



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 41 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Perdana Menteri tanggal 13 Maret 1957 No. 7189/57 perihal pemberitahuan Tentang pengunduran diri para Menteri :
1. Sdr. SUDIBJO dan
  2. Sdr. SJECH MARHABAN
- Masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dari Kabinet Ali Sastroamidjojo;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya lowongan yang terjdadi karena pengunduran diri Para menteri tersebut diatas perlu mengangkat seorang Menteri lain sebagai Menteri Penerangan ad interim di samping djabatannya;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 24 Maret 1956 No. 85;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-62 pada tanggal 13 Maret 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama  
hormat : Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957 memperhentikan dengan

1. Sdr. SUDIBJO
2. Sdr. SJECH MARHABAN

Dari djabatannya masing-masing sebagai

1. Menteri Penerangan
2. Menteri Muda Pertanian

Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja terhadap Negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957 mengangkat :

K.H. IDHAM CHALID-Wakil Perdana Menteri

Sebagai Menteri Penerangan a.i. disamping djabatannya sebagai  
Wakil Perdana Menteri.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 14 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( SUKARNO )

PERDANA MENTERI,  
t.t.d.  
( ALI SASTROAMIDJOJO )

PDF Create!  
www.nuance.com